

Analisis Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Maju Mandiri

Gabriella Christina A.S¹, Citra Windy Lubis², Emi Masyitah³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Potensi Utama

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oct 16, 2025
Revised Nov 02, 2025
Accepted Nov 11, 2025

Keywords:

Accounting
Income Tax Article 21
Permanent Employee

ABSTRACT

This must be carried out by employers, government treasurers, pension funds, bodies, and activities performed by individuals as domestic taxpayers. This provision is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008 concerning Income Tax, and its derivative regulations, which are continuously updated in accordance with government fiscal policy. This research was conducted by selecting a qualitative approach because it allows for an in-depth understanding of a phenomenon through in-depth analysis of descriptive data, interviews, and observations.



Corresponding Author:

Gabriella Christina A.S,
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Potensi Utama,
Jl. KL. Yos Sudarso KM 6,5 Tanjung Mulia. Sumatera Utara 20241. Indonesia
Email: info@potensi-utama.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka dihimbau kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan membayar pajak. Ketepatan perhitungan, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta pelaporan yang sesuai, sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi atau pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola kewajiban ini karena faktor internal seperti kekurangan pemahaman staf pajak atau sistem administrasi yang belum optimal. PT. Maju Mandiri ialah perusahaan yang bergerak di bidang barang dan jasa, yang dimana PT. Maju Mandiri membuat terpal/tenda untuk mobil dengan bak terbuka.

PT. Maju Mandiri didirikan pada 12 Januari 2016. Sebelum didirikannya PT. Maju Mandiri, sebelumnya dinamakan PT. KAS. PT. KAS dipegang oleh dua orang yaitu Ibu Viviana Chen dan Ibu Juliana Chen, PT. KAS ialah perusahaan di bidang perdagangan yang menjual bahan-bahan bangunan. Ibu Viviana dan ibu Juliana Chen memiliki perusahaan yang bergerak di bidang yang sama yaitu usaha dagang, dengan nama PT. Rimba Kencana yang berada di Tanjung Morawa. Akan tetapi karena adanya konflik, mereka memutuskan untuk memiliki perusahaan masing-masing.

Pada PT. Maju Mandiri masih terdapat kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap. Di perusahaan ada sembilan pegawai tetap yang dihitung dan dilaporkan PPh pasal 21-nya. Yang dimana kesalahan perhitungan dapat terjadi karena kurangnya update data pegawai yang dilakukan oleh pihak pelapor pajak, seperti pada saat awal masuk kerja ada seorang pegawai yang berstatus belum menikah, kemudian pegawai tersebut menikah, dan data pegawai tersebut tidak di update sesuai status terbarunya. Strategi yang dapat dilakukan oleh

perusahaan dengan adanya kesalahan tersebut, perusahaan mengidentifikasi kesalahan yang terjadi, menghitung ulang seluruh komponen gaji pegawai, melakukan pembetulan SPT kemudian melaporkan kembali ke DJP dengan memasukkan data pegawai dengan nilai yang sudah dibenarkan, dan mengkomunikasikan ke pegawai jika sudah menerima bukti potong yang salah, memberi penjelasan dan mengirim ulang versi yang benar, jika pegawai sudah lapor SPT Tahunan, mereka juga perlu membetulkan SPT Pribadi.

2. METODE

a. Pendekatan Penelitian

Pemilihan pendekatan kualitatif karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena melalui analisis mendalam terhadap data deskriptif, wawancara, dan observasi.

- 1) Memahami Proses Pelaporan PPh Pasal 21 secara Mendalam
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara rinci bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh perusahaan, khususnya pada pegawai tetap. Proses ini melibatkan berbagai aspek administrative, kebijakan internal perusahaan, hingga pemahaman staf pajak, yang tidak bisa direpresentasikan secara maksimal melalui data kuantitatif saja
- 2) Menggali Pengaruh dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaporan
Pelaporan PPh Pasal 21 tidak hanya mengenai angka, akan tetapi juga melibatkan tantangan implementasi, pemahaman regulasi, dan koordinasi antar bagian. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh pelaporan tersebut, seperti kesesuaian sistem informasi, beban kerja pegawai, dan kendala teknis di lapangan.
- 3) Studi Kasus di Satu Perusahaan (Pengalaman Konstektual)
Penelitian ini berfokus pada satu perusahaan, pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk mengungkap konteks dan realitas spesifik yang terjadi dalam perusahaan tersebut, yang mungkin berbeda dengan perusahaan lain.
- 4) Keterlibatan Subjektif dan Pengalaman Praktisi
Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pendapat, pengalaman, dan pandangan subjektif dari pihak yang terlibat langsung, seperti staf akuntansi, HRD, atau bagian pajak, melalui wawancara mendalam atau observasi.

b. Tahap Penentuan Rumusan Masalah

Penentuan rumusan masalah, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi Permasalahan Umum di Perusahaan
Peneliti memulai proses perumusan masalah dengan melakukan obeservasi awal terhadap praktik perusahaan. Berdasarkan obeservasi tersebut, ditemukan bahwa masih terdapat kendala dalam proses baik dari sisi administratif maupun teknis.
- 2) Studi Literatur dan Regulasi Terkait
Untuk memperkuat dasar masalah, peneliti melakukan kajian terhadap literatur yang relevan serta peraturan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 21. Ini bertujuan untuk memahami standar dan kewajiban perusahaan pajak, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik.
- 3) Diskusi dengan Dosen Pembimbing dan Praktisi
Peneliti juga melakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan bila memungkinkan, praktisi dibidang akuntansi atau perpajakan.

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data adalah proses sistematis dalam mengelola, mengkategorikan, dan menafsirkan data non-numerik (seperti wawancara, dokumentasi, atau observasi) untuk menemukan makna, pola, atau tema yang relevan dengan fokus penelitian.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses identifikasi pola dan tema utama dari data yang telah dikumpulkan terkait pelaporan dan pengaruh PPh Pasal 21 pada pegawai tetap di perusahaan. Peneliti membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaporan, seperti keliruan perhitungan dan keterlambatan penyampaian, yang dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi.

e. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perusahaan menghitung, memotong, menyetor, serta melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini juga mengkaji pengaruh dari praktik pelaporan terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan serta potensi risiko yang mungkin timbul, seperti denda, sanksi administrasi akibat kesalahan pelaporan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pembahasan Teknis Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Pada PT. Maju Mandiri

Berikut adalah tahapan teknis perhitungan PPh 21 pada salah satu pegawai tetap dengan data sebagai berikut:

Langkah – langkah perhitungan

Menghitung penghasilan bruto per bulan:

Gaji pokok : Rp. 14.000.000

Tunjangan Tetap : Rp. 1.000.000


Total Penghasilan Bruto : Rp. 15.000.000

1. Penghasilan Neto Bulanan:
 $\text{Rp. 14.000.000} - \text{Rp. 920.000} = \text{Rp. 13.080.000}$
2. Penghasilan Neto Setahun:
 $\text{Rp. 13.080.000} \times 12 = \text{Rp. 156.960.000}$
3. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Status K/0 \rightarrow Rp. 63.000.000
4. Penghasilan Kena Pajak Setahun:
 $\text{Rp. 156.960.000} - \text{Rp. 63.000.000} = \text{Rp. 93.960.000}$
5. PPh 21 Terutang Setahun (tariff progresif)
 - Rp. 60.000.000 pertama \times 5% = Rp. 3.000.000
 - Sisanya Rp. 33.960.000 \times 15% = Rp. 5.094.000
 - Total PPh 21 setahun = Rp. 8.094.000
6. PPh 21 Terutang yang dipotong
 $\text{Rp. 8.094.000} / 12 = \text{Rp. 674.500}$

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa PT. Maju Mandiri telah menerapkan metode perhitungan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, penerapan biaya jabatan dan PTKP sudah sesuai dengan status masing-masing pegawai. Namun, belum semua pegawai memahami mekanisme penghitungan PPh 21, sehingga diperlukan edukasi internal agar karyawan tidak salah paham atas jumlah potongan yang diterima. Teknis perhitungan PPh 21 di PT. Maju Mandiri dilakukan dengan sistematis dan sesuai regulasi yang berlaku. Perusahaan menggunakan metode gross, dan pemotongan dilakukan setiap bulan berdasarkan penghasilan neto tahunan yang dibagi per bulan. Namun, transparansi dan sosialisasi kepada pegawai masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan pemahaman yang menyeluruh tentang kewajiban pajak pribadi.

2) Permasalahan Yang Terjadi Dalam Menerapkan Audit Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pada PDAM Tirtanadi

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pajak dan observasi terhadap praktik administrasi perpajakan di PT. Maju Mandiri, terutama terkait akurasi data, pemahaman regulasi, dan kendala teknis saat pelaporan online.




Gambar 1. Kendala dalam Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Yang Ada Di PT. Maju Mandiri dan Dampak dari Kendala Tersebut
Sumber: Data diolah Dengan Nvivo 14

Dari hasil NVivo yang telah dikerjakan, dapat dilihat bahwa kendala tersebut ialah, yang pertama dalam proses perhitungan yang biasanya ditemukan dari perubahan regulasi perpajakan yang tidak dengan cepat diimplementasikan, yang dimana salah satunya kurangnya pemahaman terhadap perubahan peraturan terbaru mengenai tarif, PTKP, kemudian ada kesalahan dalam input data karyawan seperti status pernikahan atau jumlah tanggungan dan tidak langsung memperbarui data karyawan yang terbaru. Yang kedua, kendala dalam proses pemotongan seperti ketidaksesuaian antara slip gaji dan potongan PPh 21, karena tidak adanya transparansi dan tidak mendapatkan penjelasan detail dalam slip gaji. Yang ketiga kendala dalam pelaporan PPh 21, yang dapat terjadi karena staf belum terlalu menguasai aplikasi e-Filing dengan baik, adanya gangguan teknis pada sistem DJP Online sehingga proses pelaporan menjadi terhambat dan dokumen pendukung tidak lengkap seperti bukti potong, rekap data penghasilan, dan daftar iuran BPJS belum terkumpul lengkap.

3) Strategi Untuk Mencegah Kesalahan dalam Perhitungan di PT. Maju Mandiri

Berkaitan dengan analisis terhadap kendala – kendala yang telah diuraikan sebelumnya, PT. Maju Mandiri perlu menerapkan strategi yang bersifat preventif dan sistematis untuk meningkatkan akurasi dalam perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 21.



Gambar 2. Strategi Mencegah Kesalahan Dalam Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Maju Mandiri

Sumber: Data diolah Dengan Nvivo 14

Strategi – strategi tersebut antara lain, pertama penguatan sistem dan teknologi informasi seperti implementasi software payroll dan perpajakan terintegrasi yang dimana perusahaan dapat menggunakan software khusus yang telah terintegrasi dengan sistem perhitungan PPh 21 dapat dilakukan secara otomatis dan akurat. Contoh softwrenya adalah Accurate, atau aplikasi pajak lainnya yang sudah sesuai dengan aturan DJP. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM seperti pelatihan dan workshop pajak secara berkala, yang dimana karyawan bagian perpajakan dan keuangan perlu rutin mengikuti pelatihan mengenai perpajakan, khususnya perhitungan dan pelaporan PPh 21, baik yang diselenggarakan oleh pihak internal, konsultansi pajak, maupun lembaga resmi seperti DJP.

Kemudian sertifikasi brevet pajak bagi staf terkait seperti memberikan kesempatan kepada staf keuangan untuk mengikuti kursus dan memperoleh sertifikasi brevet pajak guna memperkuat pemahaman teknis dan hukum perpajakan. Yang ketiga yaitu, meningkatkan Koordinasi Internal, seperti integrasi data antara HRD dan keuangan diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara bagian HRD dan keuangan agar tidak ada data karyawan yang terlewat atau tidak diperbarui. Misalnya, dengan adanya form perubahan data PTKP yang wajib diisi karyawan saat terjadi perubahan status pribadi. Selanjutnya, audit internal pajak secara berkala dilakukan pengecekan rutin setiap bulan terhadap hasil perhitungan dan pelaporan PPh 21 untuk mencegah kesalahan sebelum dilakukan pelaporan ke DJP.

4. KESIMPULAN

Kendala dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 meliputi keterlambatan pembaruan data karyawan, kesalahan input manual, kurangnya pemahaman staf terhadap regulasi terbaru, serta kendala teknis saat menggunakan sistem DJP Online. Hal ini berdampak pada potensi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Strategi yang dapat diterapkan untuk menghindari kesalahan mencakup penggunaan software payroll terintegrasi pelatihan rutin untuk staf keuangan dan HRD, peningkatan koordinasi antarbagian, serta transparansi kepada karyawan mengenai mekanisme penghitungan pajak. Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat lebih akurat, efisien, dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Adapun saran bagi PT. Maju Mandiri yaitu: Bagian yang mengurus perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 perlu memperbarui setiap peraturan perundang-undangan yang baru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi

peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak sehingga tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji pegawai. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan minimal tentang PPh Pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah potongan atas pajak yang tercantum dalam daftar gajinya telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Status untuk pegawai tetap yang sudah menikah perlu dicantumkan status suami/istri bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2021. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Lubis, Citra Windy, Ina Liswanty, and Yunita Sitorus. "Sosialisasi Pemahaman PPh Pasal 21 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016." *CORAL (Community Service Journal)* 2.2 (2023): 328-335.
- Lubis, C. W., Liswanty, I., & Sitorus, Y. (2023). Sosialisasi Pemahaman PPh Pasal 21 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(2), 328-335.
- Masyitah, Emi, et al. "Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Android Untuk Menyusun Laporan Keuangan Sederhana Usaha Mikro Desa Paluh Manan." *Publikasi Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2022): 285-292.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Resmi Siti, 2019, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Enam, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. *Pengertian Perpajakan*. Bandung (2020).
- Suharsimi Arikunto. *Instrumen penelitian* Rineka cipta Jakarta (2019).
- Safitri, Candra, et al. "Sosialisasi undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi pedagang eceran kriteria usaha mikro di kota Semarang guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak." *JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka* 5.1 (2022): 53-61.
- Sugiyono. (2019). *Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif*. Bandung
- Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan